



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/PID/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFAN,S.H. Alias TOPAN Bin HAMARONG ANAS**
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 5 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 dan dilepaskan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota / Rumah oleh:

1. Penuntut Umum dengan tahanan kota di Mamuju sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah di Mamuju sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan rumah di Mamuju oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan 7 November 2023;
4. Perpanjangan pertama penahanan rumah di Mamuju oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan kedua penahanan rumah di Mamuju oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 4/PID/2024/PT MAM tanggal 03 Januari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/PID/2024/PT MAM tanggal 03 Januari 2024, tetang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023

Nomor REG.PERK. PDM – 25/P.6.10.3/Eku.2/08/2023 Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pangkalan ojek depan Kampus STIE Mamuju Jalan Pattalundru Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan kampus STIE jalan Pattalundru Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju marak perjudian kupon putih (togel) yang sudah meresahkan masyarakat disekitarnya sehingga tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.30 wita Tim mendapati Terdakwa bersama Syamsuddin M. Dg. Suling bin Maliang (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di pangkalan ojek depan Kampus STIE Mamuju jalan Pattalundru Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dimana pada saat itu Terdakwa sedang memasang / membeli nomor kupon putih (togel) dan sementara dicatat atau direkap oleh Syamsuddin M. Dg. Suling bin Maliang yakni nomor 2751 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 2351 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 4951 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 0551 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 6151 X 5 (lima ribu rupiah) dan nomor 51 X 85 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pasangan keseluruhan Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), pada saat itu tim juga menemukan 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Singapore pada hari kamis tanggal 13 April 2023, 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Sidney pada hari Senin tanggal 10 April 2023, uang tunai sebanyak Rp.229.000,00 (dua ratus dua

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah termasuk uang pasangan dari Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dimana permainan Kupon Putih atau Togel yang Terdakwa mainkan mengacu kepada situs pemutaran Togel Singapore yang diumumkan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat pada pukul 19.30 wita, situs pemutaran Togel Hongkong yang mengumumkan nomor naik pada pukul 00.00 wita dan situs pemutaran Togel Sidney nomor naik diumumkan pada pukul 16.00 wita dengan ketentuan pemasangan shio di Togel mulai dari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang naik maka jumlah uang pasangan akan dikalikan 10 X (uang yang diterima 10 X dari uang pasangan), untuk pasangan 2 angkanya pemenang akan diberikan uang pasangan yang dikalikan 60 X (uang yang diterima 60 X dari uang pasangan) dan untuk 3 angka yang dipesan atau dipasang jika tembus atau naik maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang pasangan dikalikan 1000 X (uang yang diterima 1000 X dari uang pasangan) dan untuk 4 angka yang dipesan atau dipasang jika tembus atau naik maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang pasangan di kalikan 2000 X (uang yang diterima 2000 X dari uang pasangan) yang berlaku di semua putaran situs judi Kupon Putih, dimana pemenang atau nomor yang naik berdasarkan untung-untungan atau keberuntungan semata dan dijadikan sebagai pencarian oleh Terdakwa karena apabila nomor yang Terdakwa pasang naik maka akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari gaji Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair di atas, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan kampus STIE jalan Pattalundru Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marak perjudian kupon putih (togel) yang sudah meresahkan masyarakat disekitarnya sehingga tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita tim mendapati Terdakwa bersama Syamsuddin M. Dg. Suling bin Maliang (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di pangkalan ojek depan Kampus STIE Mamuju jalan Pattalundru Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dimana pada saat itu Terdakwa sedang memasang / membeli nomor Kupon Putih (Togel) dan sementara dicatat atau direkap oleh Syamsuddin M. Dg. Suling bin Maliang yakni nomor 2751 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 2351 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 4951 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 0551 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 6151 X 5 (lima ribu rupiah) dan nomor 51 X 85 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pasangan keseluruhan Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), pada saat itu Tim juga menemukan 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Singapore pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Sidney pada hari Senin tanggal 10 April 2023, uang tunai sebanyak Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah termasuk uang pasangan dari Terdakwa, dimana permainan Kupon Putih atau Togel yang Terdakwa mainkan mengacu kepada situs pemutaran Togel Singapore yang diumumkan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat pada pukul 19.30 wita, situs pemutaran Togel Hongkong yang mengumumkan nomor naik pada pukul 00.00 wita dan situs pemutaran Togel Sidney nomor naik diumumkan pada pukul 16.00 wita dengan ketentuan pemasangan shio di Togel mulai dari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang naik maka jumlah uang pasangan akan dikalikan 10 X (uang yang diterima 10 X dari uang pasangan), untuk pasangan 2 angkanya pemenang akan diberikan uang pasangan yang dikalikan 60 X (uang yang diterima 60 X dari uang pasangan) dan untuk 3 angka yang dipesan atau dipasang jika tembus atau naik maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang pasangan dikalikan 1000 X (uang yang diterima 1000 X dari uang pasangan) dan untuk 4 angka yang dipesan atau dipasang jika tembus atau naik maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang pasangan dikalikan 2000 X (uang yang diterima 2000 X dari uang pasangan) yang berlaku di semua putaran situs Judi Kupon Putih, dimana pemenang atau nomor yang naik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan untung-untungan atau keberuntungan semata tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Lebih Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair di atas, *telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Kampus STIE Jalan Pattalundru Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju marak perjudian Kupon Putih (Togel) yang sudah meresahkan masyarakat disekitarnya sehingga tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita tim mendapati Terdakwa bersama Syamsuddin M. Dg. Suling bin Maliang (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di pangkalan ojek depan Kampus STIE Mamuju jalan Pattalundru Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dimana pada saat itu Terdakwa sedang memasang / membeli nomor kupon putih (togel) dan sementara dicatat atau direkap oleh Syamsuddin M. Dg. Suling bin Maliang yakni nomor 2751 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 2351 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 4951 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 0551 X 5 (lima ribu rupiah), nomor 6151 X 5 (lima ribu rupiah) dan nomor 51 X 85 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pasangan keseluruhan Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), pada saat itu tim juga menemukan 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Singapore pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Sidney pada hari Senin tanggal 10 April 2023, uang tunai sebanyak Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang sudah termasuk uang pasangan dari Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dimana permainan Kupon Putih atau Togel yang Terdakwa mainkan mengacu kepada situs pemutaran togel Singapore yang diumumkan setiap hari kecuali

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa dan Jumat pada pukul 19.30 wita, situs pemutaran togel Hongkong yang mengumumkan nomor naik pada pukul 00.00 wita dan situs pemutaran togel Sidney nomor naik diumumkan pada pukul 16.00 wita dengan ketentuan pemasangan shio di Togel mulai dari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang naik maka jumlah uang pasangan akan dikalikan 10 X (uang yang diterima 10 X dari uang pasangan), untuk pasangan 2 angkanya pemenang akan diberikan uang pasangan yang dikalikan 60 X (uang yang diterima 60 X dari uang pasangan) dan untuk 3 angka yang dipesan atau dipasang jika tembus atau naik maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang pasangan dikalikan 1000 X (uang yang diterima 1000 X dari uang pasangan) dan untuk 4 angka yang dipesan atau dipasang jika tembus atau naik maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang pasangan dikalikan 2000 X (uang yang diterima 2000 x dari uang pasangan) yang berlaku di semua putaran situs Judi Kupon Putih, dimana pemenang atau nomor yang naik berdasarkan untung-untungan atau keberuntungan semata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan agar Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP.* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan rutan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Singapore pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dan 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Sidney pada hari Senin tanggal 10 April 2023 *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - Uang sejumlah Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 lembar *dirampas untuk negara*;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 171/Pid.B./2023/PN Mam tanggal 7 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas dari dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Taufan, SH. alias Topan bin Hamarong Anas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mempergunakan kesempatan main judi* sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak-pidana;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Singapore pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dan 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Sidney pada hari Senin tanggal 10 April 2023 *dimusnahkan*;
 - Uang sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 lembar *dirampas untuk negara*;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 171/Akta Pid.B/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 171/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 7 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 18 Desember 2023, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 27 Desember 2023 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mamuju guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan Putusan Nomor: 171/Pid.B/2023/PN.Mam tanggal 7 Desember 2023 terhadap diri Terdakwa TAUFAN, SH alias TOPAN Bin HAMARONG ANAS (ALMARHUM) terlalu ringan karena Terdakwa TAUFAN, SH alias TOPAN Bin HAMARONG ANAS (ALMARHUM) adalah seorang Panitera Pengadilan yang seharusnya memberikan teladan sehingga hukuman yang dijatuhkan kurang sepadan dan kurang memadai dengan kesalahan terdakwa ;
- Bahwa hukuman yang terlampau ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga berakibat tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain khususnya bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama, hal ini menurut kami bertentangan dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemidanaan itu yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (general Preventie) .

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan untuk bermain judi” sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Singapore pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, 1 (satu) lembar kertas putih berisikan rekapan judi Kupon Putih (Togel) putaran situs Sidney pada hari Senin tanggal 10 April 2023 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan dan uang sejumlah Rp. 229.000 (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), dengan rincian uang seratus ribu satu lembar, uang lima puluh ribu satu lembar, uang sepuluh ribu 4 lembar, uang lima ribuan 5 lembar dan uang dua ribuan sebanyak 7 lembar dirampas untuk negara. Serta menetapkan agar kepada terdakwa dibebani biaya sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa membaca Kontra Memori Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan.

- Bahwa, alasan Banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Lebih subsidiar;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak-pidana tersebut telah mempertimbangkan dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa terdapat keadaan-keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dari fakta persidangan bahwa Terdakwa berlaku kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah memasuki usia lanjut, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana; dan Terdakwa juga tidak menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sesuai dengan pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan;
- Bahwa alasan Banding Penuntut Umum merupakan penilaian yang bersifat subyektif tentang suatu keadaan Terdakwa. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Banding, karena pemeriksaan dalam tingkat Banding hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

2. Hukuman tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- Bahwa alasan Banding Penuntut Umum terkait rasa keadilan Masyarakat sangat bias dan tidak konkrit mengingat rasa keadilan berkaitan dengan penalaran hukum yang dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran/berpikir yuridis;
- Bahwa untuk mencapai keadilan Masyarakat, *judex factie* dalam putusan ini telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- Bahwa penerapan hukum Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atas dakwaan subsidairitas atau berlapis oleh penuntut umum telah memenuhi asas keadilan yang mengandung tuntutan etis. Maka, asas hukum dapat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis Masyarakat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa berkesimpulan bahwa alasan banding Penuntut Umum tidak berdasar dan untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Tinggi Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan permohonan banding Penuntut Umum.

Bahwa untuk itu pula Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menolak Permohonan banding Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Mamuju No.171/Pid.B/2023/PN Mam;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 171/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 7 Desember 2023, memori banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi sebagaimana dakwaan lebih subsider Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding dan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam kontra memori banding tidak ada memuat hal baru, hal-hal yang dikemukakan hanyalah pengulangan belaka oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 171/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 7 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009
tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 171/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 7 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh kami Sadri, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Jarihat simarmata, S.H., M.H dan Sutiyono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rajamuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

TTD.

Sutiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Sadri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rajamuddin, S.H.

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA.
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

JULIUS BOLLA.